

LAPORAN KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2025



**KECAMATAN BURAU
KABUPATEN LUWU TIMUR**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
KATA PENGANTAR.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Gambaran Umum Perangkat Daerah	1
1.3 Sumber Daya Aparatur	8
1.4 Permasalahan Utama/Isu Strategis	9
1.5 Landasan Hukum	10
1.6 Sistematika Penulisan	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA	13
2.1 Rencana Strategis Tahun 2021-2026.....	13
2.2 Tujuan dan Sasaran Strategis	14
2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU)	15
2.4 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025	16
2.5 Rencana Anggaran Kec. Burau Tahun 2025	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	18
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	18
3.2 Realisasi Anggaran	60
BAB IV PENUTUP.....	65

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur serta Alhamdulillah atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa kami ucapkan, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Burau Triwulan III Tahun 2025 dapat kami selesaikan.

Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap instansi pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat sesuai peraturan yang berlaku. Hal yang paling utama dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Burau Triwulan III Tahun 2025 ini merupakan suatu bentuk pertanggung jawaban dari tugas pokok, fungsi dan kewenangan yang telah menjadi tanggung jawab Kecamatan Burau sebagai sarana umpan balik untuk selalu melakukan perbaikan dalam perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan.

Kami sangat menyadari dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Burau Triwulan III Tahun 2025 ini masih terdapat banyak kekurangan baik dalam penyampaian isi materi maupun teknik penulisannya, oleh karena itu kami tidak menutup diri untuk menerima perbaikan, kritik dan saran yang membangun dari semua pihak guna penyempurnaannya. Akhirnya kami berharap semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Burau Triwulan III Tahun 2025 ini dapat berguna bagi semua pihak dan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk perbaikan dimasa yang akan datang.

Burau, 09 Oktober 2025
CAMAT BURAU

H. UMAR, S.T.,M.Si.
NIP. 19730714 200003 1 002

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan kewajiban suatu lembaga instansi untuk mempertanggungjawabkan kinerja, keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan Misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebagaimana Rencana Strategis, dalam rangka perwujudan Good Governance di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Luwu Timur. Selain dari tuntutan akuntabilitas kinerja, LKj juga sebagai alat ukur keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan dan/atau sasaran atau kegiatan utama dan dapat digunakan sebagai fokus perbaikan kinerja dimasa datang, kuncinya adalah penekanan pada tujuan atau sasaran atau program kegiatan yang perlu mendapat perhatian sebagai ukuran keberhasilan.

1.2. Gambaran Umum Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur, maka Susunan Organisasi Kantor Kecamatan Burau terdiri dari:

1. Camat
2. Sekretaris Kecamatan
 - a. Subbagian Umum dan Keuangan.
 - b. Subbagian Perencanaan dan Kepegawaian.
3. Seksi Pemerintahan Umum
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
5. Seksi Ketrentaman dan Ketertiban umum
6. Seksi Pelayanan Umum

Adapun rincian tugas dan fungsi dari masing-masing susunan organisasi Kantor Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur tersebut diatas adalah sebagai berikut:

- 1) Camat mempunyai tugas pokok membantu bupati dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- 2) Camat dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pemerintahan umum;
 - b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat desa;
 - c. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang ketentraman dan ketertiban umum; dan
 - d. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pelayanan umum.
- 3) Camat dalam melaksanakan fungsi tersebut diatas, tugas pokok sebagaimana dimaksud mempunyai rincian tugas sebagai berikut : Merencanakan, membagi tugas, memberikan petunjuk, menyelia pelaksana, mengatur pelaksana dll serta membuat laporan kepada pimpinan atas pelaksanaan program dan kegiatan;

Dalam pelaksanaan kegiatan Camat dibantu oleh Sekertaris Camat, adapun tugas Sekertaris Camat yaitu sebagai berikut:

- 1) Sekretaris Camat dalam melaksanakan tugas pokok juga menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang perencanaan dan kepegawaian;
- b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang umum dibidang umum dan keuangan; dan
- c. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas Sekertaris Camat membawahi oleh beberapa Kepala Subbagian dan Kepala Seksi yaitu sebagai berikut:

- 1) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang kepala subbagian mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan pengumpulan bahan dan mengelola penyusunan perencanaan, penyajian data dan penyusunan laporan kinerja mengelola administrasi kepegawaian berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- 2) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan kepegawaian;
 - b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas dibidang perencanaan dan kepegawaian; dan
 - c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.
- 3) Kepala Subbagian Perencanaan dan Kepegawaian dalam melaksakan tugas pokok mempunyai rincian tugas:

❖ Sub Bagian Umum dan Keuangan

- 1) Subbagian Umum dan Keuangan dipimpin oleh seorang kepala Subbagian mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan ketatausahaan, administrasi pengadaan, pemeliharaan dan

penghapusan barang, urusan rumah tangga serta menghimpun bahan dan mengelola administrasi keuangan meliputi penyusunan anggaran, penggunaan, pembukuan, pertanggungjawaban dan pelaporan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan

- 2) Kepala Subbagian Umum dan Keuangan dalam melaksanakan tugas pokok penyelenggaraan fungsi :
 - a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang umum dan keuangan;
 - b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas dibidang umum dan keuangan;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang umum dan keuangan; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

❖ Seksi Pemerintahan Umum

1. Seksi Pemerintahan Umum sebagaimana dipimpin oleh seorang kepala seksi, mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di seksi pemerintahan umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan
2. Kepala seksi pemerintahan umum dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang pemerintahan umum
 - b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas dibidang pemerintahan umum
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemerintahan umum
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

❖ Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh kepala seksi, mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa. Adapun uraian tugas kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan
2. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyimpan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaaan masyarakat dan desa;
 - b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat desa
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

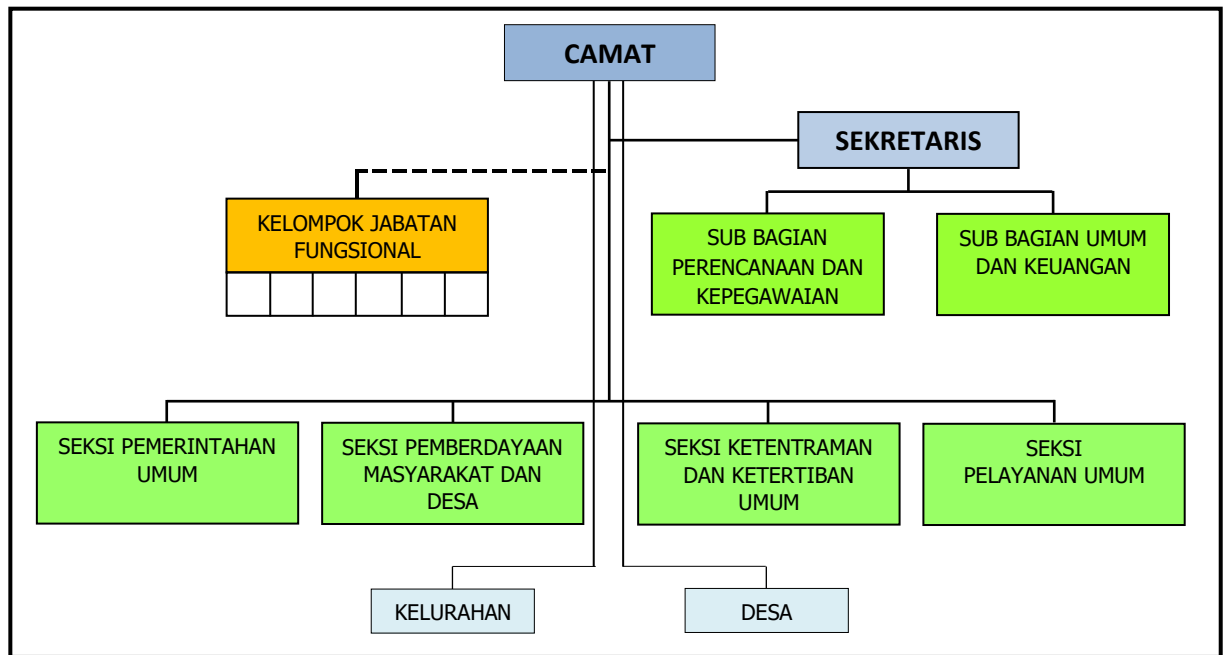
❖ Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

1. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang kepala seksi, mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan diseksi ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.
2. Kepala seksi ketentraman dan ketertiban umum dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi :
 - a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
 - b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang ketentraman dan ketertiban umum;

- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang ketentraman dan ketrtiban umum;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

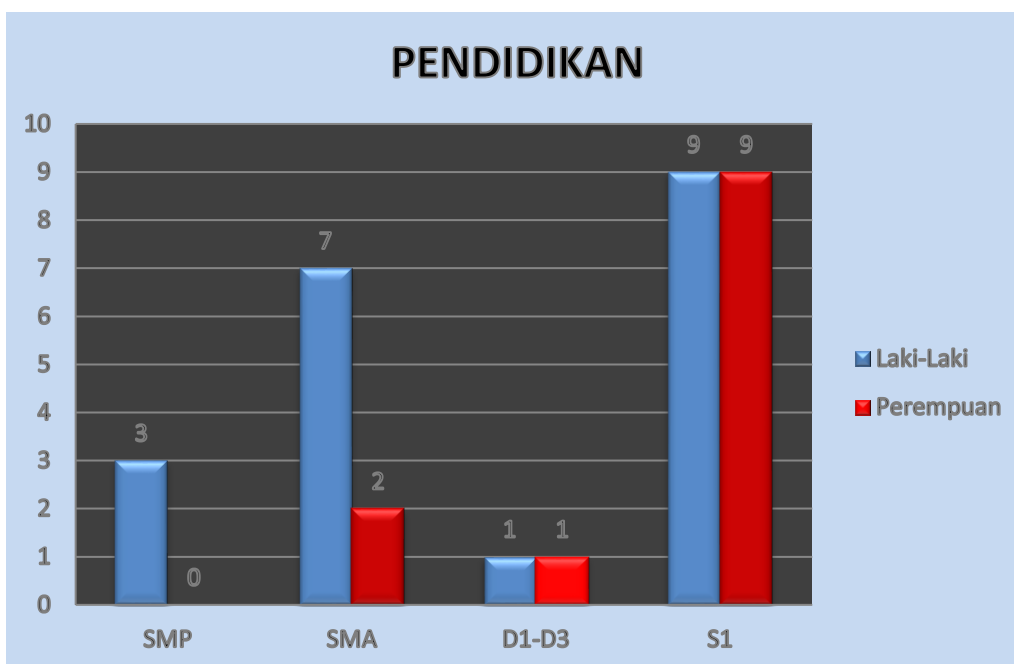
❖ Seksi Pelayanan Umum

1. Kepala Seksi Pelayanan Umum dipimpin oleh seorang kepala seksi, mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan diseksi pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.
2. Kepala seksi pelayanan umum, dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan umum;
 - b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang pelayanan umum;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan umum; dan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



1.3. Sumber Daya Aparatur

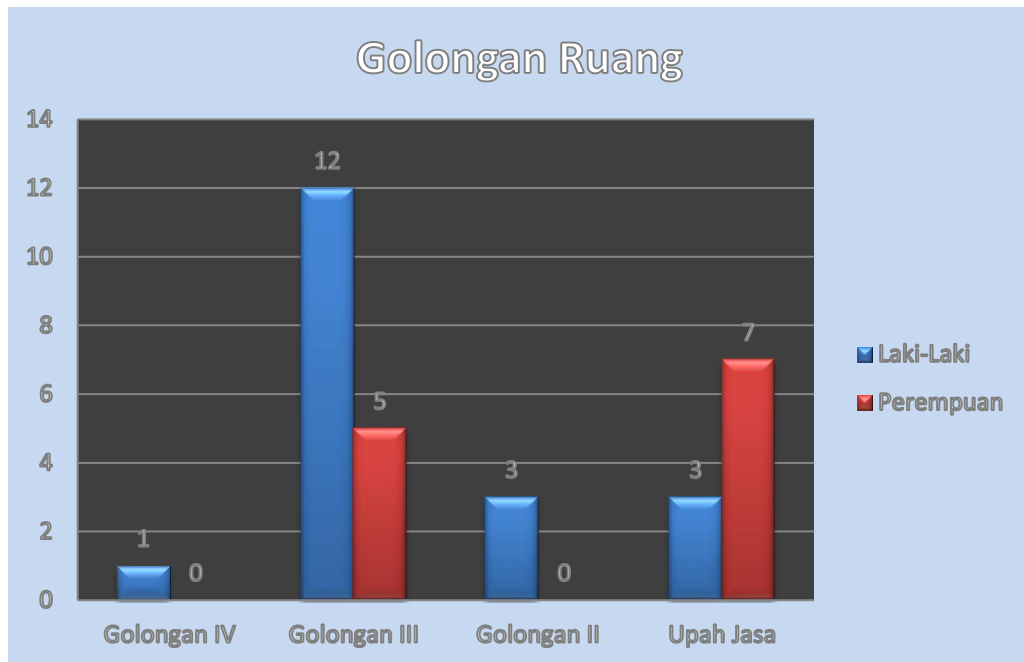
Sumber Daya Aparatur pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Burau tahun 2025 sebanyak 32 dengan jumlah aparatur sipil negara sebanyak 22 ASN dan tenaga upah jasa sebanyak 10 orang. Keseluruhan Sumber Daya Manusia memiliki potensi dan latar belakang pendidikan yang berbeda-beda. Struktur tingkat pendidikan SDM Kantor Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur tercantum pada diagram berikut :



Grafik 1.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan
Kantor Kecamatan Burau
Tahun 2025 (Orang)
Sumber : Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian

Gambar di atas menunjukkan bahwa sebagian besar Sumber Daya Aparatur di Kantor Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur mayoritas ialah berpendidikan Strata 1 / Sarjana.

Berikut ini jumlah aparatur yang terdapat pada Kantor Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur berdasarkan golongan ruang dan jenis kelamin.



Grafik 1.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang
Kantor Kecamatan Burau
Tahun 2025 (Orang)
Sumber : Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian

1.4. Permasalahan Utama/Isu Strategis

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan Pemerintah Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur dituntut lebih transparan, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi ke depan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan lebih tepat sasaran. Untuk itu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan komprehensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah. Adapun isu-isu yang akan dihadapi Kecamatan Burau tidak terlepas dari permasalahan dan isu pembangunan Kabupaten Luwu Timur antara lain :

1. Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima
2. Adanya tuntutan akuntabilitas tata kelola pemerintahan

Isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif sebagaimana disebutkan dalam Renstra Kecamatan Burau yang mencakup

strategi kebijakan program dan kegiatan. Implikasi terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur sebagai berikut :

1. Membangun sistem pelayanan prima yang cepat, tepat, efisien dan transparan
2. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan tupoksi (tugas pokok dan fungsi) untuk mewujudkan akuntabilitas
3. Menetapkan kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat

Memperhatikan isu-isu yang dipermasalahkan diatas terkait pelayanan kepada masyarakat, diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan mampu mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik.

1.5. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

4. Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur.

1.6. Sistematika Penulisan

Bab. I - Pendahuluan

Menjelaskan latar belakang, gambaran umum perangkat daerah, sumber daya aparatur, permasalahan utama dan isu strategis perangkat daerah, dasar hukum penyusunan LKj dan sistematika penyajian LKj.

Bab II - Perencanaan Kinerja

Menjelaskan muatan Renstra 2021 – 2026 (Renstra hasil reviu) tujuan, sasaran, indikator dan target renstra selama lima tahun, lalu penjelasan target IKU lima tahun yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025.

Bab III - Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada Sub bab ini disampaikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV – Penutup

Menjelaskan kesimpulan dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Triwulan III Tahun 2025, permasalahan dan kendala secara umum yang dihadapi, upaya penyelesaiannya serta langkah, solusi dalam perbaikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di masa yang akan datang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Triwulan III Tahun 2025, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil melalui Perjanjian Kinerja terwujudnya komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia, kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya.

2.1. Rencana Strategis Tahun 2021-2026

Rencana Strategis Kantor Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran daripada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Kantor Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur. Rencana Strategis Kantor Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021. Sesuai dengan RPJMD Kab.Luwu Timur Tahun 2016-2021, strategi untuk mewujudkan visi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yaitu :

VISI:

“Luwu Timur Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya”

Dalam upaya mewujudkan visi tersebut Kantor Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur melaksanakan ***misi ke-4 (empat)*** dari Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yaitu :

MISI IV:

“Menciptakan Kepemerintahan dan Pelayanan Publik yang lebih baik”

Merupakan misi yang menjadi amanat bagi Kantor Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

2.2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Perumusan tujuan dan sasaran yang terukur akan memberikan arah yang jelas bagaimana mencapai kinerja yang diharapkan dan mengatasi permasalahan yang terjadi. Merealisasikan sebuah tujuan jangka menengah diartikan sebagai keberhasilan menciptakan perubahan pada dampak yang luas dari tugas dan fungsi yang diemban organisasi. Untuk keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran diperlukan strategi untuk mencapainya. Strategi dimaknai sebagai aktualisasi berbagai kebijakan untuk mencapai sasaran yang spesifik dan berkesinambungan. Selanjutnya, kebijakan diimplementasikan ke dalam program-program untuk mewujudkan sasaran yang ingin dicapai selama lima tahun.

Tujuan dan Sasaran Kantor Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Strategis

Visi RPJMD Tahun 2021-2026 : <i>"Kabupaten Luwu Timur Yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandas Nilai Agama dan Budaya"</i>		
Misi IV : "Menciptakan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Lebih Baik"		
NO	TUJUAN	SASARAN
1	Meningkatkan kapasitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan kecamatan Burau	Meningkatnya kemampuan pelayanan publik penyelenggaraan urusan pemerintahan Kecamatan Burau
2	Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan penyelenggaraan pemerintahan daerah tingkat kecamatan Burau	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Kecamatan Burau

2.3. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Pada tabel berikut ini dapat dilihat matriks hubungan antara tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama. Dimana setiap tujuan memiliki indikator sebagai alat ukur terhadap capaian kinerja yang dilakukan.

Tabel 2.2

Tabel Tujuan, Sasaran dan Indikator Utama

	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	Meningkatkan kapasitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan kecamatan Burau	Meningkatnya kemampuan pelayanan publik penyelenggaraan urusan pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)
2	Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan penyelenggaraan pemerintahan daerah tingkat kecamatan Burau	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Persentase Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan (%)

2.4. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Perjanjian Kinerja Kantor Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 pada Dokumen Renstra Kantor Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026, Dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025.

2.5. Rencana Anggaran Kecamatan Burau Tahun 2025

Penetapan kinerja dengan sasaran strategis, indikator kinerja utama telah ditetapkan Kantor Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 didukung dengan pembiayaan APBD Kabupaten Luwu Timur untuk belanja sebesar **Rp. 3.192.483.850-** (*Tiga Milyar Seratus Sembilan Puluh Dua Juta Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah*).

Adapun anggaran tersebut dirinci berdasarkan program, secara lengkap anggaran tersebut disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.4 Pagu Anggaran Tahun 2025

No	Program	Pagu Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 3.162.104.850,-
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp. 7.225.000,-
3	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Rp. 95.823.000,-
4	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Rp. 14.275.000,-
5	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Rp. 27.493.000,-
6	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Rp. 8.045.000,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Kantor Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kantor Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur yang dibuat sesuai dengan diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.

Pengukuran capaian kinerja Kantor Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur Triwulan III Tahun 2025 diukur digunakan untuk mengetahui keberhasilan Kantor Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur dalam melaksanakan program dan kegiatan selama Triwulan III Tahun 2025. Indikator kinerja yang digunakan adalah indikator kinerja sasaran, yang dirumuskan dalam Rencana Strategis Kantor Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026. Sebagaimana yang tercantum dalam penetapan kinerja Kantor Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025, seluruh jajaran Kantor Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur.

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja

dengan realisasi kinerja. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Penetapan Kinerja Kantor Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur Triwulan III Tahun 2025. Adapun rincian tingkat pencapaian kinerja masing-masing indikator dari sasaran strategis Kantor Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur dapat diilustrasikan dalam gambar diagram batang berikut ini :

Tingkat akuntabilitas kinerja instansi diukur dari setiap komponen yang ada dengan kategori sebagai berikut:

Tabel 3.1. Tingkat Akuntabilitas Kinerja

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1.	AA	>90	Sangat memuaskan
2.	A	>80-90	Memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel
3.	BB	>70-80	Sangat baik, akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal
4.	B	>60-70	Baik, akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan
5.	CC	>50-60	Cukup (memadai), akuntabilitas kinerjanya cukup memadai, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban
6.	C	>30-50	Kurang, sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tak perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar
7.	D	0-30	Sangat kurang, sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja, perlu perbaikan yang sangat mendasar

Analisis capaian kinerja dilakukan terhadap capaian sasaran strategis dan sasaran program. Dalam menyimpulkan keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan mengukur dan menganalisa capaian indikator *outcome*. Analisis capaian sasaran program juga dilakukan sebagai pendukung capaian kinerja sasaran strategis yang dilakukan terhadap indikator kinerja utama. Analisis juga dilakukan terhadap indikator kinerja yang tidak secara langsung mendukung capaian kinerja, namun berpengaruh terhadap perwujudan sasaran program. Analisis efisiensi penggunaan input berupa sumber daya keuangan dan manusia dilakukan terhadap tiap indikator kinerja dengan cara membandingkan capaian indikator kinerja dengan capaian penggunaan sumber daya. Efisiensi sumber daya terjadi manakala capaian indikator kinerja lebih tinggi dari pada capaian penggunaan sumber daya. Analisis efisiensi dilakukan secara terpisah antara sumber daya keuangan dan sumber daya manusia.

Tabel. 3.2
Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025
(dibandingkan target)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya kemampuan pelayanan publik penyelenggaraan urusan pemerintahan Kecamatan Burau	Indeks Kepuasan Masyarakat	90	85,05	94,5%
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Kecamatan Burau	Persentase Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan	98%	67,92%	69,31%

3.1.1 Capaian Sasaran Strategis I:

Sasaran Strategis Pertama yaitu meningkatnya kemampuan pelayanan publik penyelenggaraan urusan pemerintahan Kecamatan Burau.

Sasaran strategis ini merupakan salah satu upaya mencapai misi ke-4 sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2021-2026 yaitu ***"Menciptakan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang lebih baik"***, dan tujuan ***"Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik"***. Sasaran ini didukung oleh Kantor Kecamatan Burau sebagai leading sector pelaksanaan pelayanan publik di tingkat kecamatan.

1. Perbandingan antara target dan relasisasi kinerja Triwulan III Tahun 2025

Tabel 3.3

Perbandingan Antara Target dan Realisasi
Indikator Kinerja Utama Twiulan III Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi Tw III 2025	Capaian (%)
1	Meningkatnya Kemampuan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	90	85,05	94,5%

Sumber : Seksi Pelayanan Umum

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat dilihat persentase capaian IKM Triwulan III tahun 2025 adalah 94,5% dari target yang direncanakan. Ini berarti hasil yang dicapai sudah lebih baik. Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan administrasi Kantor Kecamatan Burau Triwulan III tahun 2025 berdasarkan 9 (sembilan) pertanyaan yang sesuai dengan peraturan Menpan dan RB Nomor14 Tahun 2017

tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.

Untuk mendapatkan nilai capaian kinerja pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) maka digunakan kuesioner yang dibagikan kepada setiap pengunjung yang mengajukan permohonan pelayanan pada loket yang tersedia di Kantor Kecamatan Burau, termasuk juga kuesioner indikator responden yang puas terhadap pelayanan administrasi yang diberikan pada Kantor Kecamatan Burau. Target yang ditetapkan untuk tahun 2025 yaitu senilai 90 dan terealisasi pada triwulan III dengan nilai survei 85,05 dengan predikat kinerja "Sangat Memuaskan".

2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025 dan Beberapa Tahun Terakhir.

Adapun perbandingan antara target dan realisasi tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

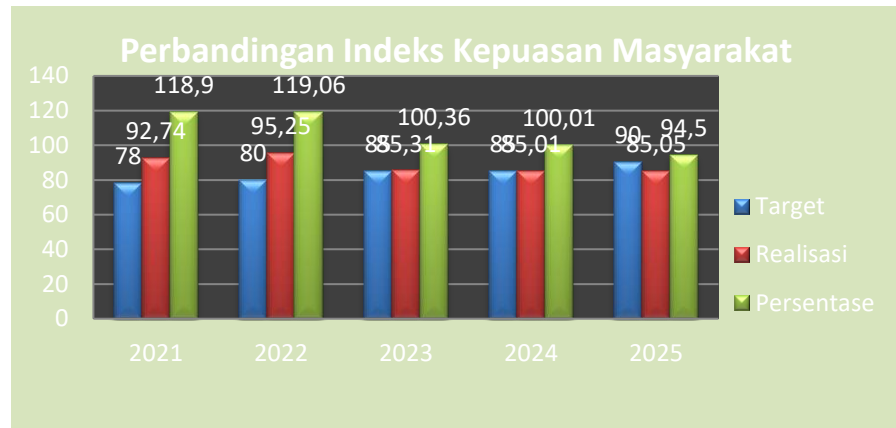
Tabel 3.4

Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja
Tahun-Tahun Sebelumnya

No.	Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	2021	78	92,74	118,90
		2022	80	95,25	119,06
		2023	85	85,31	100,36%
		2024	85	85,01	100,01%
		2025	90	85,05	94,5%

Grafik 3.1

Perbandingan Target dan Realisasi Tahun-tahun Sebelumnya



Dari grafik diatas, dapat dilihat perbandingan capaian kinerja dari tahun 2019 sampai dengan triwulan III tahun 2025 menunjukkan bahwa realisasi Survey Kepuasan Masyarakat pada setiap tahunnya melampaui target yang telah ditentukan.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan III Tahun 2025 Dengan Target Jangka Menengah Dalam Renstra.

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan Triwulan III tahun 2025 terhadap Renstra Kantor Kecamatan Burau sebagai berikut:

Tabel 3.5

Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra Kantor Kecamatan Burau 2021-2026

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi Tw III 2025	Target Akhir Periode Renstra
1	Meningkatnya Kemampuan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	90	85,05	94,5

Berdasarkan tabel diatas, Indeks Kepuasan Masyarakat yang terealisasi sampai triwulan III tahun 2025 sebesar 85,05 dengan persentase capaian sebesar 94,5% dengan predikat "Sangat Memuaskan". Target nilai IKM pada akhir periode Renstra 2021-2026 yaitu 95,00. Jika realisasi Triwulan III tahun 2025 dibandingkan dengan target IKM pada akhir periode Renstra, maka persentase capaian IKM sampai dengan triwulan III tahun 2025 adalah sebesar 89,52%. Diharapkan, upaya yang lebih maksimal dari seluruh aparatur Kantor Kecamatan Burau untuk lebih meningkatkan potensi disegala aspek yang mendukung terwujudnya indikator tersebut seperti ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas, sarana dan prasarana serta sumber anggaran sehingga sasaran yang akan dicapai yaitu meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Burau dapat terwujud.

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.

Dari hasil pengukuran kinerja diatas dilakukan analisis pencapaian kinerja guna memberikan gambaran atau informasi yang transparan mengenai sebab peningkatan atau penurunan kinerja. Beberapa hal yang menjadi penyebab keberhasilan dan kegagalan dalam proses pelaksanaan kegiatan diantaranya :

Faktor Penyebab Keberhasilan :

- a. Program dan kegiatan yang bersifat objektif dan relevan serta korelatif terhadap pelayanan kepada masyarakat.
- b. Peran aktif Kepala Seksi dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat menjadi salah satu faktor tercapainya target sasaran yang telah ditentukan.

- c. Sikap petugas dalam melakukan pelayanan semakin baik.

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Program dan kegiatan serta Sub Kegiatan yang mendukung pencapaian Sasaran 1 terdiri dari 5 (Lima) Program, 6 (Enam) Kegiatan dan 9 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 117.563.000,- dan terealisasi sebesar Rp.66.061.900,- dengan persentase capaian sebesar 56,19%.

Tabel 3.6

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Program/ kegiatan	Alokasi anggaran	Realisasi anggaran	Capaian	Efisiensi
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4.745.000	531.000	11,19	88,81
1.1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4.745.000	531.000	11,19	88,81
1.1.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4.745.000	531.000	11,19	88,81
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	73.235.000	46.477.700	63,46	36,54
2.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	73.235.000	46.477.700	63,46	36,54
2.1.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	16.747.500	15.902.500	94,95	5,05
2.1.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan	56.487.500	30.575.200	54,13	45,87

	Masyarakat di Wilayah Kecamatan				
3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	9.635.000	7.160.000	74,31	25,69
3.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentaman dan Ketertiban Umum	6.950.000	4.885.000	70,29	29,71
3.1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4.275.000	2.340.000	54,74	45,26
3.1.2	Harmonisasi hubungan antara tokoh agama dan tokoh masyarakat	2.675.000	2.545.000	95,14	4,86
3.2	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	2.685.000	2.275.000	84,73	15,27
3.2.2	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	2.685.000	2.275.000	84,73	15,27
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	23.023.000	10.293.200	44,71	55,29
4.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	23.023.000	10.293.200	44,71	55,29
4.1.1	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	23.023.000	10.293.200	44,71	55,29
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	6.925.000	1.600.000	23,10	76,90

5.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	6.925.000	1.600.000	23,10	76,90
5.1.1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	3.580.000	1.600.000	44,69	55,31
5.1.2	Koordinasi pendampingan desa diwilahnya	3.345.000	-	0,00	100,00

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kecamatan Burau Triuwlan III Tahun 2025.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik.

Sasaran program ini adalah Meningkatnya Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dan Indikator kinerjanya adalah Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dengan target 100%. Capaian kinerja program ini adalah 50%. Formulasi perhitungan capaian kinerja program sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian Indikator Kinerja Program} &= \frac{\text{Jumlah Realisasi Kinerja Kegiatan}}{\text{Jumlah Target Kegiatan}} \times 100 \\
 &= \frac{75}{100} \times 100 \\
 &= \mathbf{75\%}
 \end{aligned}$$

Program ini didukung dengan 1 (Satu) Kegiatan dan 1 (Satu) Sub Kegiatan yaitu:

1.1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

Sasaran Kegiatan ini adalah Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat dengan Indikator kinerja yaitu Persentase Capaian Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat yang dilaksanakan dengan target 100%. Capaian indikator kinerja adalah 75%. Formulasi perhitungan capaian kinerja sebagai berikut :

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	=	$\frac{\text{Realisasi Kinerja Per Sub Kegiatan}}{\text{Jumlah Target Sub Kegiatan}} \times 100$
	=	$\frac{75}{100} \times 100$
	=	75%

Kegiatan ini didukung oleh 1 (Satu) sub kegiatan yaitu:

1.1.1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

Indikator kinerja sub kegiatan ini yaitu Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan dengan target 12 Laporan dengan realisasi 9 laporan. Persentase capaian kinerja adalah 50%. Formulasi perhitungan capaian kinerja sub kegiatan sebagai berikut :

Capaian Indikator Kinerja Sub Kegiatan	=	$\frac{\text{Realisasi Kinerja Sub Kegiatan}}{\text{Target Kinerja Sub Kegiatan}} \times 100$
	=	$\frac{9 \text{ Laporan}}{12 \text{ Laporan}} \times 100$
	=	75%

2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.

Sasaran dari program ini adalah Meningkatnya Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan Indikator kinerjanya yaitu Persentase capaian kinerja pemberdayaan masyarakat desa dan Kelurahan dengan terget 100% dan capaian kinerja sebesar 82,35%. Formulasi perhitungan capaian kinerja program sebagai berikut :

$$\begin{aligned}\text{Capaian Indikator Kinerja Program} &= \frac{\text{Jumlah Realisasi Kinerja Kegiatan}}{\text{Jumlah Target Kegiatan}} \times 100 \\ &= \frac{82,35}{100} \times 100 \\ &= \mathbf{82,35\%}\end{aligned}$$

Program ini didukung dengan 1 (Satu) Kegiatan dan 2 (Dua) Sub Kegiatan yaitu:

2.1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Sasaran kegiatan ini yaitu Terlaksananya Koordinasi Pemberdayaan Desa dengan Indikator kinerja yaitu Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang dilaksanakan. Target kinerja kegiatan adalah 100% dan tercapai sebesar 82,35%. Formulasi perhitungan capaian kinerja sebagai berikut :

$$\begin{aligned}\text{Capaian Indikator Kinerja Kegiatan} &= \frac{\text{Realisasi Kinerja Per Sub Kegiatan}}{\text{Jumlah Target Sub Kegiatan}} \times 100 \\ &= \frac{(75 + 100)/2}{100} \times 100 \\ &= \mathbf{82,35\%}\end{aligned}$$

Kegiatan ini didukung oleh 2 (Dua) sub kegiatan yaitu:

2.1.1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

Sasaran sub kegiatan yaitu Meningkatnya Jumlah Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa. Indikator Sasarannya adalah Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa dengan target sebanyak 5 lembaga dan terealisasi sebanyak 5 lembaga dengan capaian 100%. Formulasi perhitungan capaian kinerja sub kegiatan sebagai berikut :

Capaian Kinerja Sub Kegiatan	Indikator	=	$\frac{\text{Realisasi Kinerja Sub Kegiatan}}{\text{Target Kinerja Sub Kegiatan}} \times 100$
		=	$\frac{5 \text{ Lembaga}}{5 \text{ Lembaga}} \times 100$
		=	100%

2.1.2 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Sasaran Sub Kegiatan ini adalah Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan. Indikator sasaran sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan dengan target sebanyak 12 Laporan dan terealisasi sebanyak 9 laporan dengan capaian 75%. Formulasi perhitungan capaian kinerja sub kegiatan sebagai berikut :

Capaian Kinerja Sub Kegiatan	Indikator	=	$\frac{\text{Realisasi Kinerja Sub Kegiatan}}{\text{Target Kinerja Sub Kegiatan}} \times 100$
		=	$\frac{9 \text{ Laporan}}{12 \text{ Laporan}} \times 100$
		=	75%

3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Sasaran program ini adalah Meningkatnya Capaian Kinerja Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan Indikator kinerja yaitu Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan dengan terget 100%. Capaian kinerja sebesar 75%. Formulasi perhitungan capaian kinerja program sebagai berikut :

Capaian Program	Indikator Kinerja	=	$\frac{\text{Jumlah Realisasi Kinerja Kegiatan}}{\text{Jumlah Target Kegiatan}} \times 100$
		=	$\frac{(75+75)/2}{100} \times 100$
		=	75%

Program ini didukung dengan 2 (Dua) Kegiatan dan 3 (Tiga) Sub Kegiatan yaitu:

3.1 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Sasaran kegiatan ini yaitu Terlaksananya Koordinasi Pemberdayaan Desa dengan Indikator kinerja yaitu Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang dilaksanakan. Target kinerja kegiatan adalah 100% dan tercapai sebesar 75%. Formulasi perhitungan capaian kinerja sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian Indikator Kinerja Kegiatan} &= \frac{\text{Realisasi Kinerja Per Sub Kegiatan}}{\text{Jumlah Taget Sub Kegiatan}} \times 100 \\
 &= \frac{75}{100} \times 100 \\
 &= \mathbf{75\%}
 \end{aligned}$$

Kegiatan ini didukung oleh 2 (Dua) sub kegiatan yaitu:

3.1.1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.

Sasaran Sub Kegiatan ini adalah Terlaksananya Fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat. Indikator sasarannya adalah Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan dengan target 4 Laporan dengan realisasi 3 Laporan dengan capaian 75%. Formulasi perhitungan capaian kinerja sub kegiatan sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian Indikator Kinerja Sub Kegiatan} &= \frac{\text{Realisasi Kinerja Sub Kegiatan}}{\text{Target Kinerja Sub Kegiatan}} \times 100 \\
 &= \frac{3 \text{ Laporan}}{4 \text{ Laporan}} \times 100 \\
 &= \mathbf{75\%}
 \end{aligned}$$

3.1.2 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

Sasaran sub kegiatan adalah terlaksananya rapat dalam upaya himbauan atau pencegahan pelanggaran ketentraman dan ketertiban. Indikator sasaran sub kegiatan ini yaitu Jumlah

Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat target 4 Laporan dengan realisasi 3 Laporan dengan capaian 75%. Formulasi perhitungan capaian kinerja sub kegiatan sebagai berikut :

Capaian Kinerja Sub Kegiatan	Indikator	=	$\frac{\text{Realisasi Kinerja Sub Kegiatan}}{\text{Target Kinerja Sub Kegiatan}} \times 100$
		=	$\frac{3 \text{ laporan}}{4 \text{ laporan}} \times 100$
		=	75%

3.2 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Indikator kinerja kegiatan ini yaitu Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan dengan target kinerja kegiatan adalah 100% dan tercapai sebesar 75%. Formulasi perhitungan capaian kinerja sebagai berikut:

Capaian Kinerja Kegiatan	Indikator	=	$\frac{\text{Realisasi Kinerja Per Sub Kegiatan}}{\text{Jumlah Taget Sub Kegiatan}} \times 100$
		=	$\frac{75}{100} \times 100$
		=	75%

Kegiatan ini didukung oleh 1 (Satu) sub kegiatan yaitu:

3.2.1 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat

Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan target 4 Laporan dengan realisasi 3 Laporan dengan capaian 75%. Formulasi perhitungan capaian kinerja sub kegiatan sebagai berikut:

Capaian Kinerja Sub Kegiatan	Indikator	=	$\frac{\text{Realisasi Kinerja Sub Kegiatan}}{\text{Target Kinerja Sub Kegiatan}} \times 100$
		=	$\frac{3 \text{ Laporan}}{4 \text{ Laporan}} \times 100$
		=	75%

4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.

Sasaran program ini adalah Meningkatnya Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum. Indikator kinerja program ini yaitu Persentase capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan dengan target 100%. Capaian kinerja sebesar 75%. Formulasi perhitungan capaian kinerja program sebagai berikut :

Capaian Program	Indikator Kinerja	=	$\frac{\text{Jumlah Realisasi Kinerja Kegiatan}}{\text{Jumlah Target Kegiatan}} \times 100$
		=	$\frac{75}{100} \times 100$
		=	75%

Program ini didukung dengan 1 (Satu) Kegiatan dan 1 (Satu) Sub Kegiatan yaitu:

4.1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

Sasaran kegiatan ini yaitu Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa. Indikator kinerja kegiatan adalah Persentase rekomendasi forum koordinasi pimpinan kecamatan yang ditindaklanjuti dengan target kinerja kegiatan adalah 100% dan tercapai sebesar 75%. Formulasi perhitungan capaian kinerja sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian Indikator Kinerja Kegiatan} &= \frac{\text{Realisasi Kinerja Per Sub Kegiatan}}{\text{Jumlah Taget Sub Kegiatan}} \times 100 \\
 &= \frac{75}{100} \times 100 \\
 &= \mathbf{75\%}
 \end{aligned}$$

Kegiatan ini didukung oleh 1 (Satu) sub kegiatan yaitu:

4.1.1 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan.

Sasaran sub kegiatan adalah Terselenggaranya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan. Indikator kinerja sub kegiatan ini yaitu Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan dengan target sebanyak 12 Dokumen dengan realisasi 9 Dokumen dengan capaian 75%. Formulasi perhitungan capaian kinerja sub kegiatan sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian Indikator Kinerja Sub Kegiatan} &= \frac{\text{Realisasi Kinerja Sub Kegiatan}}{\text{Target Kinerja Sub Kegiatan}} \times 100 \\
 &= \frac{9 \text{ dokumen}}{12 \text{ dokumen}} \times 100 \\
 &= \mathbf{75\%}
 \end{aligned}$$

5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa

Sasaran program ini adalah Meningkatnya Capaian Kinerja Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa. Indikator kinerja program ini yaitu Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku dengan target 100%. Capaian kinerja sebesar 33%. Formulasi perhitungan capaian kinerja program sebagai berikut :

Capaian Indikator Kinerja Program	=	$\frac{\text{Jumlah Realisasi Kinerja Kegiatan}}{\text{Jumlah Target Kegiatan}} \times 100$
	=	$\frac{33}{100} \times 100$
	=	33%

Program ini didukung dengan 1 (Satu) Kegiatan dan 2 (Dua) Sub Kegiatan yaitu:

5.1 Fasilitasi Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Sasaran kegiatan ini yaitu Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa. Indikator kinerja kegiatan adalah Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan dengan target kinerja kegiatan adalah 100% dan tercapai sebesar 33%. Formulasi perhitungan capaian kinerja sebagai berikut :

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	=	$\frac{\text{Realisasi Kinerja Per Sub Kegiatan}}{\text{Jumlah Target Sub Kegiatan}} \times 100$
	=	$\frac{33}{100} \times 100$
	=	33%

Kegiatan ini didukung oleh 2 (Dua) sub kegiatan yaitu:

5.1.1 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.

Sasaran sub kegiatan adalah Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa. Indikator kinerja sub kegiatan ini yaitu Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dengan target sebanyak 36 Dokumen dengan realisasi 18 Dokumen dengan capaian 100%. Formulasi perhitungan capaian kinerja sub kegiatan sebagai berikut :

Capaian Indikator Kinerja Sub Kegiatan	=	$\frac{\text{Realisasi Kinerja Sub Kegiatan}}{\text{Target Kinerja Sub Kegiatan}} \times 100$
	=	$\frac{18 \text{ Dok}}{36 \text{ Dok}} \times 100$
	=	50%

5.1.2 Koordinasi pendampingan desa diwilahnya

Sasaran sub kegiatan adalah Terlaksananya Monitoring Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Pedesaan di Wilayah Kecamatan. Indikator kinerja sub kegiatan ini yaitu Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan dengan target sebanyak 18 laporan

dan terrealisasi sebanyak 0 laporan dengan capaian 0%. Formulasi perhitungan capaian kinerja sub kegiatan sebagai berikut :

Capaian Kinerja Sub Kegiatan	Indikator	=	$\frac{\text{Realisasi Kinerja Sub Kegiatan}}{\text{Target Kinerja Sub Kegiatan}} \times 100$
		=	$\frac{0 \text{ Lap}}{18 \text{ lap}} \times 100$
		=	0%

3.1.2 Capaian Sasaran Strategis II:

Sasaran Strategis Kedua yaitu Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Kecamatan Burau.

Sasaran strategis ini merupakan salah satu upaya mencapai misi ke-4 sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2021-2026 yaitu ***"Menciptakan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang lebih baik"***, dan tujuan ***"Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik"***. Sasaran ke-2 ini didukung oleh Kantor Kecamatan Burau yang berkaitan dengan pelaksanaan tata kelola pemerintahan lingkup Kecamatan. Untuk mengukur capaian sasaran ini, terdapat 1 (Satu) indikator kinerja dengan analisis pencapaian sebagai berikut :

1. Perbandingan antara target dan relasisasi kinerja Triwulan III Tahun 2025

Perbandingan antara target dan realisasi untuk Indikator Kinerja "Persentase Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan" dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.7

Perbandingan Antara Target dan Realisasi Indikator Kinerja
Sasaran ke-2 Triwulan III Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi Tw III 2025	Capaian (%)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Kecamatan Burau	Persentase Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan	98%	67,92%	69,31%

Dari visualisasi Tabel 3.7 dapat dilihat bahwa capaian realisasi pada Sasaran ke-2 sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 yaitu sebesar 67,92% dan persentase pencapaian sebesar 69,31% atau dengan Predikat Kinerja "**Baik**".

2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025 dan Beberapa Tahun Terakhir.

Adapun perbandingan antara target dan realisasi tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.8

Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja
Tahun-Tahun Sebelumnya

No.	Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan	2022	95%	97,25%	102,37
		2023	97%	98%	101,03
		2024	98%	99,22%	101,24%
		2025	98%	67,92%	69,31%

Grafik 3.2

Perbandingan Target dan Realisasi Tahun-tahun Sebelumnya



Dari grafik diatas, dapat dilihat perbandingan capaian kinerja dari tahun 2022 sampai dengan triwulan III tahun 2025 menunjukkan bahwa realisasi Persentase Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan pada setiap tahunnya melampaui target yang telah ditentukan.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan III Tahun 2025 Dengan Target Jangka Menengah Dalam Renstra.

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan Triwulan III tahun 2025 terhadap Renstra Kantor Kecamatan Burau sebagai berikut:

Tabel 3.9

Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III tahun 2025
dengan Target Akhir Renstra Kantor Kecamatan Burau 2021-
2026

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi Tw III 2025	Target Akhir Periode Renstra
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Kecamatan Burau	Persentase Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan	98%	67,92%	99%

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa capaian indikator kinerja Sasaran Ke-2 sangat tinggi dibandingkan dengan target jangka menengah Renstra Kecamatan Burau Tahun 2021-2026. Capaian indikator kinerja Triwulan III tahun 2025 sebesar 67,92% sedangkan target akhir jangka menengah Renstra Kecamatan Burau yaitu sebesar 99% dengan predikat kinerja "Baik".

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja diatas maka dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk menjelaskan mengenai sebab peningkatan atau penurunan kinerja. Beberapa hal yang menjadi penyebab keberhasilan dan kegagalan dalam proses pelaksanaan kegiatan diantaranya :

Faktor Penyebab Keberhasilan :

1. Perbaikan perbaikan yang senantiasa dilakukan dalam menindaklanjuti hasil evaluasi internal berjenjang dari level tertinggi sampai dengan level terendah.

2. Peran aktif seluruh ASN baik itu PNS maupun Tenaga Upah Jasa yang semakin baik dalam rangka mewujudkan dan mencapai target indikator Sasaran yang telah ditetapkan.

Faktor Penyebab Kegagalan :

Kualitas sumber daya manusia aparatur yang belum merata dalam memahami tugas pokok dan fungsi jabatannya masing-masing serta belum memahami pentingnya indikator kinerja tujuan dan sasaran yang akan dicapai.

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Program dan kegiatan serta Sub Kegiatan yang mendukung pencapaian Sasaran 2 terdiri dari 1 (Satu) Program, 8 (Delapan) Kegiatan dan 23 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.074.920.850,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.220.709.234,- dengan persentase capaian sebesar 72,22%.

Tabel 3.10

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Program/ kegiatan	Alokasi anggaran	Realisasi anggaran	Capaian	Efisiensi
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.074.920.850	2.220.709.234	72,22	27,78
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.765.000	10.261.100	51,92	48,08
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.150.000	7.656.200	63,01	36,99
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.115.000	665.000	31,44	68,56
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.365.000	695.000	29,39	70,61

1.1.4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.135.000	1.244.900	39,71	60,29
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.424.324.850	1.848.418.267	76,24	23,76
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.400.494.850	1.831.837.767	76,31	23,69
1.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD	23.830.000	16.580.500	69,58	30,42
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12.560.000	6.942.500	55,27	44,73
1.3.1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12.560.000	6.942.500	55,27	44,73
1.5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	25.234.000	3.679.000	14,58	85,42
1.5.1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4.146.000	1.871.000	45,13	54,87
1.5.2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	21.088.000	1.808.000	8,57	91,43
1.6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	199.495.000	172.331.700	86,38	13,62
1.6.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.305.000	5.565.000	59,81	40,19
1.6.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8.224.000	6.493.000	78,95	21,05
1.6.3	Penyediaan Barang dan Cetak dan Penggandaan	12.600.000	10.428.300	82,76	17,24
1.6.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.000.000	2.800.000	46,67	53,33
1.6.5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	103.050.000	88.686.400	86,06	13,94
1.6.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60.316.000	58.359.000	96,76	3,24
1.7	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah	40.200.000	36.519.000	90,84	9,16

	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
1.7.1	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	40.200.000	36.519.000	90,84	9,16
1.8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	251.682.000	117.673.304	46,75	53,25
1.8.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.346.000	5.909.000	93,11	6,89
1.8.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	47.526.000	19.915.304	41,90	58,10
1.8.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.850.000	7.849.000	99,99	0,01
1.8.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	189.960.000	84.000.000	44,22	55,78
1.9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	101.660.000	24.884.363	24,48	75,52
1.9.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	21.100.000	12.754.363	60,45	39,55
1.9.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.440.000	3.030.000	26,49	73,51
1.9.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	69.120.000	9.100.000	13,17	86,83

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kecamatan Burau Triwulan III Tahun 2025.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Sasaran program ini adalah Terlaksananya Urusan Perangkat Daerah yang Berjalan Sesuai Standar dan Indikator kinerjanya adalah Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah berjalan sesuai standar dengan target 100%. Program ini didukung dengan 8 (Delapan) Kegiatan dan 23 (Dua Puluh Tiga) Sub Kegiatan dengan formulasi perhitungan capaian kinerja program sebagai berikut :

Capaian Indikator Kinerja Program	=	$\frac{\text{Jumlah Realisasi Kinerja Kegiatan}}{\text{Jumlah Target Kegiatan}} \times 100$
	=	$\frac{68,75+75+75+62,5+58,96+100+60,94+42,19}{8 \times 100} \times 100$
	=	67,92%

Kegiatan yang mendukung program ini adalah sebagai berikut :

1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sasaran Kegiatan ini adalah Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang disusun tepat waktu dengan Indikator kinerja yaitu Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tepat waktu dengan target 100%. Capaian kinerja kegiatan ini adalah 68,75%. Formulasi perhitungan capaian kinerja kegiatan sebagai berikut :

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	=	$\frac{\text{Realisasi Kinerja Per Sub Kegiatan}}{\text{Jumlah Target Sub Kegiatan}} \times 100$
	=	$\frac{68,75}{100} \times 100$
	=	68,75%

Sub Kegiatan yang mendukung Kegiatan ini adalah :

1.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Sasaran Sub Kegiatan ini adalah Tersusunnya dokumen perencanaan dan penganggaran yang tepat waktu sedangkan Indikator kinerja Sub Kegiatan yaitu Jumlah Dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun tepat waktu dengan target kinerja sebanyak 2 dokumen dan terealisasi sebanyak 1 dokumen. Persentase capaian kinerja adalah 50%. Formulasi perhitungan capaian kinerja sub kegiatan sebagai berikut :

Capaian Kinerja Sub Kegiatan	Indikator	=	$\frac{\text{Realisasi Kinerja Sub Kegiatan}}{\text{Target Kinerja Sub Kegiatan}} \times 100$
		=	$\frac{1 \text{ Dok}}{2 \text{ Dok}} \times 100$
		=	50%

1.1.2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Sasaran Sub Kegiatan ini adalah Tersusunnya dokumen RKA - SKPD yang tepat waktu sedangkan Indikator kinerja Sub Kegiatan yaitu Jumlah dokumen RKA - SKPD yang disusun tepat waktu dengan target kinerja sebanyak 2 dokumen dan terealisasi sebanyak 1 dokumen. Persentase capaian kinerja adalah 50%. Formulasi perhitungan capaian kinerja sub kegiatan sebagai berikut :

Capaian Kinerja Sub Kegiatan	Indikator	=	$\frac{\text{Realisasi Kinerja Sub Kegiatan}}{\text{Target Kinerja Sub Kegiatan}} \times 100$
		=	$\frac{1 \text{ Dok}}{2 \text{ Dok}} \times 100$
		=	50%

1.1.3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD

Sasaran Sub Kegiatan ini adalah Tersusunnya dokumen DPA - SKPD yang tepat waktu sedangkan Indikator kinerja Sub Kegiatan yaitu Jumlah dokumen DPA - SKPD yang disusun tepat waktu dengan target kinerja sebanyak 2 dokumen dan terealisasi sebanyak 1 dokumen. Persentase capaian kinerja adalah 50%. Formulasi perhitungan capaian kinerja sub kegiatan sebagai berikut :

Capaian Kinerja Sub Kegiatan	Indikator	=	$\frac{\text{Realisasi Kinerja Sub Kegiatan}}{\text{Target Kinerja Sub Kegiatan}} \times 100$
		=	$\frac{1 \text{ Dok}}{2 \text{ Dok}} \times 100$
		=	50%

1.1.4. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sasaran Sub Kegiatan ini adalah Tersusunnya dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah sedangkan Indikator kinerja Sub Kegiatan yaitu Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun dengan target kinerja sebanyak 10 dokumen dan terealisasi sebanyak 8 dokumen. Persentase capaian kinerja adalah 80%. Formulasi perhitungan capaian kinerja sub kegiatan sebagai berikut :

Capaian Kinerja Sub Kegiatan	Indikator	=	$\frac{\text{Realisasi Kinerja Sub Kegiatan}}{\text{Target Kinerja Sub Kegiatan}} \times 100$
		=	$\frac{8 \text{ Dok}}{10 \text{ Dok}} \times 100$
		=	80%

1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sasaran Kegiatan ini adalah Terlaksananya Rata-rata capaian kinerja administrasi keuangan perangkat daerah dengan

Indikator kinerja Kegiatan yaitu Persentase Administrasi Keuangan yang terselenggara dengan baik dan target kinerja yang ditetapkan sebesar dengan target 100%. Capaian kinerja kegiatan ini adalah 75%. Formulasi perhitungan capaian kinerja kegiatan sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian Indikator Kinerja Kegiatan} &= \frac{\text{Realisasi Kinerja Per Sub Kegiatan}}{\text{Jumlah Taget Sub Kegiatan}} \times 100 \\
 &= \frac{75}{100} \times 100 \\
 &= \mathbf{75\%}
 \end{aligned}$$

Sub Kegiatan yang mendukung Kegiatan ini adalah :

1.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan

Sasaran Sub Kegiatan ini adalah Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan ASN sedangkan Indikator kinerja Sub Kegiatan yaitu Jumlah ASN yang gaji dan tunjangannya dibayarkan dengan target kinerja sebanyak 20 orang dan terealisasi sebanyak 20 orang. Persentase capaian kinerja adalah 25%. Formulasi perhitungan capaian kinerja sub kegiatan sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian Indikator Kinerja Sub Kegiatan} &= \frac{\text{Realisasi Kinerja Sub Kegiatan}}{\text{Kinerja Sub Kegiatan Target}} \times 100 \\
 &= \frac{20 \text{ Org} \times 3/4}{20 \text{ Org}} \times 100 \\
 &= \mathbf{75\%}
 \end{aligned}$$

1.2.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/triwulan/semesteran SKPD

Sasaran Sub Kegiatan ini adalah Tersusunnya dokumen laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD sedangkan Indikator kinerja Sub Kegiatan yaitu Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/

Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dengan target kinerja sebanyak 12 laporan dan terealisasi sebanyak 9 laporan. Persentase capaian kinerja adalah 75%. Formulasi perhitungan capaian kinerja sub kegiatan sebagai berikut :

Capaian Indikator Kinerja Sub Kegiatan	=	$\frac{\text{Realisasi Kinerja Sub Kegiatan}}{\text{Target Kinerja Sub Kegiatan}} \times 100$
	=	$\frac{9 \text{ Lap}}{12 \text{ Lap}} \times 100$
	=	75%

1.3. Administrasi Barang Milik Daerah pada SKPD

Sasaran Kegiatan ini adalah Terselenggaranya administrasi Barang Milik Daerah yang sesuai standar dengan Indikator kinerja Kegiatan yaitu Persentase Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diadministrasikan sesuai standar dengan target 100%. Capaian kinerja kegiatan ini adalah 75%. Formulasi perhitungan capaian kinerja kegiatan sebagai berikut :

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	=	$\frac{\text{Realisasi Kinerja Per Sub Kegiatan}}{\text{Jumlah Taget Sub Kegiatan}} \times 100$
	=	$\frac{75}{100} \times 100$
	=	75%

Sub Kegiatan yang mendukung Kegiatan ini adalah :

1.3.1. Penatausahaan Barang Milik Daerah pad SKPD

Sasaran Sub Kegiatan ini adalah Tersusunnya dokumen Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD, sedangkan Indikator kinerja Sub Kegiatan yaitu Jumlah dokumen Laporan

Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD yang disusun dengan target kinerja sebanyak 4 dokumen dan terealisasi sebanyak 3 dokumen. Persentase capaian kinerja adalah 75%. Formulasi perhitungan capaian kinerja sub kegiatan sebagai berikut :

Capaian Indikator Kinerja Sub Kegiatan	=	$\frac{\text{Realisasi Kinerja Sub Kegiatan}}{\text{Target Kinerja Sub Kegiatan}} \times 100$
	=	$\frac{3 \text{ Dok}}{4 \text{ Dok}} \times 100$
	=	75%

1.4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sasaran Kegiatan ini adalah Meningkatnya rata-rata capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan Indikator kinerja Kegiatan yaitu Persentase rata-rata capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan target 100%. Capaian kinerja kegiatan ini adalah 62,50%. Formulasi perhitungan capaian kinerja kegiatan sebagai berikut :

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	=	$\frac{\text{Realisasi Kinerja Per Sub Kegiatan}}{\text{Jumlah Taget Sub Kegiatan}} \times 100$
	=	$\frac{62,50}{100} \times 100$
	=	62,50%

Sub Kegiatan yang mendukung Kegiatan ini adalah :

1.4.1. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

Sasaran Sub Kegiatan ini adalah Tersedianya laporan data administrasi kepegawaian yang termutakhirkan, sedangkan Indikator kinerja Sub Kegiatan yaitu Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan

Administrasi Kepegawaian dengan target kinerja sebanyak 12 dokumen dan terealisasi sebanyak 9 dokumen. Persentase capaian kinerja adalah 75%. Formulasi perhitungan capaian kinerja sub kegiatan sebagai berikut :

Capaian Kinerja Sub Kegiatan	Indikator	=	$\frac{\text{Realisasi Kinerja Sub Kegiatan}}{\text{Target Kinerja Sub Kegiatan}} \times 100$
		=	$\frac{9 \text{ Dok}}{12 \text{ Dok}} \times 100$
		=	75%

1.4.2. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Sasaran Sub Kegiatan ini adalah Terlaksananya Bimbingan Teknis implementasi peraturan perundang-undangan. Indikator kinerja Sub Kegiatan yaitu Jumlah ASN yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan dengan target kinerja sebanyak 4 orang dan terealisasi sebanyak 1 orang. Persentase capaian kinerja adalah 25%. Formulasi perhitungan capaian kinerja sub kegiatan sebagai berikut :

Capaian Kinerja Sub Kegiatan	Indikator	=	$\frac{\text{Realisasi Kinerja Sub Kegiatan}}{\text{Target Kinerja Sub Kegiatan}} \times 100$
		=	$\frac{1 \text{ Orang}}{4 \text{ Orang}} \times 100$
		=	25%

1.5. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sasaran Kegiatan ini adalah Meningkatnya capaian kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah. Indikator kinerja Kegiatan yaitu Persentase capaian kinerja Administrasi

Umum Perangkat Daerah dengan target 100%. Capaian kinerja kegiatan ini adalah 58,96%. Formulasi perhitungan capaian kinerja kegiatan sebagai berikut :

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	=	$\frac{\text{Realisasi Kinerja Per Sub Kegiatan}}{\text{Jumlah Taget Sub Kegiatan}}$	X 100
	=	$\frac{58,96}{100}$	X 100
	=	58,96%	

Sub Kegiatan yang mendukung Kegiatan ini adalah :

1.5.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Sasaran Sub Kegiatan ini adalah Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor, sedangkan Indikator kinerja Sub Kegiatan yaitu Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan dengan target kinerja sebanyak 7 jenis dan terealisasi sebanyak 7 jenis. Persentase capaian kinerja adalah 75%. Formulasi perhitungan capaian kinerja sub kegiatan sebagai berikut :

Capaian Indikator Kinerja Sub Kegiatan	=	$\frac{\text{Realisasi Kinerja Sub Kegiatan}}{\text{Kinerja Sub Kegiatan Target}}$	X 100
	=	$\frac{7 \text{ Jenis} \times 3/4}{7 \text{ Jenis}}$	X 100
	=	75%	

1.5.2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Sasaran Sub Kegiatan ini adalah Tersedianya bahan logistik kantor. Indikator kinerja Sub Kegiatan yaitu Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan dengan target kinerja sebanyak 11 jenis dan

terrealisasi sebanyak 11 jenis. Persentase capaian kinerja adalah 75%. Formulasi perhitungan capaian kinerja sub kegiatan sebagai berikut :

Capaian Kinerja Sub Kegiatan	Indikator	=	$\frac{\text{Realisasi Kinerja Sub Kegiatan}}{\text{Target Kinerja Sub Kegiatan}} \times 100$
		=	$\frac{11 \text{ Jenis} \times 3/4}{11 \text{ Jenis}} \times 100$
		=	75%

1.5.3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Sasaran Sub Kegiatan ini adalah Tersedianya barang cetak dan atau penggandaan. Indikator kinerja Sub Kegiatan yaitu Jumlah Barang Cetak dan atau Penggandaan yang disediakan dengan target kinerja sebanyak 4 jenis dan terrealisasi sebanyak 4 jenis. Persentase capaian kinerja adalah 50%. Formulasi perhitungan capaian kinerja sub kegiatan sebagai berikut :

Capaian Kinerja Sub Kegiatan	Indikator	=	$\frac{\text{Realisasi Kinerja Sub Kegiatan}}{\text{Target Kinerja Sub Kegiatan}} \times 100$
		=	$\frac{4 \text{ Jenis} \times 3/4}{4 \text{ Jenis}} \times 100$
		=	75%

1.5.4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Sasaran Sub Kegiatan ini adalah Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan. Indikator kinerja Sub Kegiatan yaitu Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan dengan target kinerja sebanyak 60 eksemplar dan terrealisasi sebanyak 28 eksemplar. Persentase capaian kinerja adalah 46,67%.

Formulasi perhitungan capaian kinerja sub kegiatan sebagai berikut :

Capaian Kinerja Sub Kegiatan	Indikator	=	$\frac{\text{Realisasi Kinerja Sub Kegiatan}}{\text{Target Kinerja Sub Kegiatan}} \times 100$
		=	$\frac{28 \text{ Exp}}{60 \text{ Exp}} \times 100$
		=	46,67%

1.5.5. Fasilitas Kunjungan Tamu

Sasaran Sub Kegiatan ini adalah Terfasilitasinya tamu yang melakukan kunjungan. Indikator kinerja Sub Kegiatan yaitu Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu dengan target kinerja sebanyak 12 laporan dan terealisasi sebanyak 9 laporan. Persentase capaian kinerja adalah 75%. Formulasi perhitungan capaian kinerja sub kegiatan sebagai berikut :

Capaian Kinerja Sub Kegiatan	Indikator	=	$\frac{\text{Realisasi Kinerja Sub Kegiatan}}{\text{Target Kinerja Sub Kegiatan}} \times 100$
		=	$\frac{9 \text{ Lap}}{12 \text{ Lap}} \times 100$
		=	75%

1.5.6. Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD

Sasaran Sub Kegiatan ini adalah Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti. Indikator kinerja Sub Kegiatan yaitu Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan target kinerja sebanyak 12 laporan dan terealisasi sebanyak 9 laporan. Persentase

capaian kinerja adalah 75%. Formulasi perhitungan capaian kinerja sub kegiatan sebagai berikut :

Capaian Kinerja Sub Kegiatan	Indikator	=	$\frac{\text{Realisasi Kinerja Sub Kegiatan}}{\text{Target Kinerja Sub Kegiatan}} \times 100$
		=	$\frac{9 \text{ Lap}}{12 \text{ Lap}} \times 100$
		=	75%

1.6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sasaran Kegiatan ini adalah Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Perangkat Daerah yang diadakan. Indikator kinerja Kegiatan yaitu Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Perangkat Daerah yang diadakan dengan target 100%. Capaian kinerja kegiatan ini adalah 100%. Formulasi perhitungan capaian kinerja kegiatan sebagai berikut :

Capaian Kinerja Kegiatan	Indikator	=	$\frac{\text{Realisasi Kinerja Per Sub Kegiatan}}{\text{Jumlah Target Sub Kegiatan}} \times 100$
		=	$\frac{100}{100} \times 100$
		=	100%

Sub Kegiatan yang mendukung Kegiatan ini adalah :

1.6.1. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Sasaran Sub Kegiatan ini adalah Terlaksananya pengadaan peralatan dan mesin lainnya, sedangkan Indikator kinerja Sub Kegiatan yaitu Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan dengan target kinerja sebanyak 4 unit dan terealisasi sebanyak 4 unit. Persentase capaian kinerja adalah 100%. Formulasi perhitungan capaian kinerja sub kegiatan sebagai berikut :

Capaian Kinerja Sub Kegiatan	Indikator	=	$\frac{\text{Realisasi Kinerja Sub Kegiatan}}{\text{Target Kinerja Sub Kegiatan}} \times 100$
		=	$\frac{4 \text{ Unit}}{4 \text{ Unit}} \times 100$
		=	100%

1.7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sasaran Kegiatan ini adalah Meningkatnya rata-rata capaian kinerja Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Indikator kinerja Kegiatan yaitu Persentase rata-rata capaian kinerja Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan target 100%. Capaian kinerja kegiatan ini adalah 75%. Formulasi perhitungan capaian kinerja kegiatan sebagai berikut :

Capaian Kinerja Kegiatan	Indikator	=	$\frac{\text{Realisasi Kinerja Per Sub Kegiatan}}{\text{Jumlah Taget Sub Kegiatan}} \times 100$
		=	$\frac{75}{100} \times 100$
		=	75%

Sub Kegiatan yang mendukung Kegiatan ini adalah :

1.7.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Sasaran Sub Kegiatan ini adalah Teradministrasikannya persuratan dengan baik, Indikator kinerja Sub Kegiatan ini yaitu Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan target kinerja sebanyak 12 Laporan dan terealisasi sebanyak 9 Laporan. Persentase capaian kinerja adalah 75%. Formulasi perhitungan capaian kinerja sub kegiatan sebagai berikut :

Capaian Kinerja Sub Kegiatan	Indikator	=	$\frac{\text{Realisasi Kinerja Sub Kegiatan}}{\text{Target Kinerja Sub Kegiatan}} \times 100$
		=	$\frac{9 \text{ Lap}}{12 \text{ Lap}} \times 100$
		=	75%

1.7.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Sasaran Sub Kegiatan ini adalah Terbayarkannya rekening Telepon, Listrik dan Air, Indikator kinerja Sub Kegiatan ini yaitu Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan dengan target kinerja sebanyak 12 Laporan dan terealisasi sebanyak 9 Laporan. Persentase capaian kinerja adalah 75%. Formulasi perhitungan capaian kinerja sub kegiatan sebagai berikut :

Capaian Kinerja Sub Kegiatan	Indikator	=	$\frac{\text{Realisasi Kinerja Sub Kegiatan}}{\text{Target Kinerja Sub Kegiatan}} \times 100$
		=	$\frac{9 \text{ Lap}}{12 \text{ Lap}} \times 100$
		=	75%

1.7.3. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sasaran Sub Kegiatan ini adalah Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor. Indikator kinerja Sub Kegiatan ini yaitu Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan dengan target kinerja sebanyak 4 Laporan dan terealisasi sebanyak 3 Laporan. Persentase capaian kinerja adalah 75%. Formulasi

perhitungan capaian kinerja sub kegiatan sebagai berikut :

Capaian Kinerja Sub Kegiatan	Indikator	=	$\frac{\text{Realisasi Kinerja Sub Kegiatan}}{\text{Target Kinerja Sub Kegiatan}} \times 100$
		=	$\frac{3 \text{ Lap}}{4 \text{ Lap}} \times 100$
		=	75%

1.7.4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Sasaran Sub Kegiatan ini adalah Terbayarkannya jasa tenaga pelayanan umum kantor. Indikator kinerja Sub Kegiatan ini yaitu Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan dengan target kinerja sebanyak 12 Laporan dan terealisasi sebanyak 9 Laporan. Persentase capaian kinerja adalah 75%. Formulasi perhitungan capaian kinerja sub kegiatan sebagai berikut :

Capaian Kinerja Sub Kegiatan	Indikator	=	$\frac{\text{Realisasi Kinerja Sub Kegiatan}}{\text{Target Kinerja Sub Kegiatan}} \times 100$
		=	$\frac{9 \text{ Lap}}{12 \text{ Lap}} \times 100$
		=	75%

1.8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Umum Pemerintahan Daerah

Sasaran Kegiatan ini adalah Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan yang dalam kondisi baik dan siap pakai. Indikator kinerja Kegiatan yaitu Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan yang terpelihara dengan baik dengan target 100%. Capaian kinerja kegiatan ini adalah 42,19%. Formulasi perhitungan capaian kinerja kegiatan sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian Indikator Kinerja Kegiatan} &= \frac{\text{Realisasi Kinerja Per Sub Kegiatan}}{\text{Jumlah Taget Sub Kegiatan}} \times 100 \\
 &= \frac{42,19}{100} \times 100 \\
 &= \mathbf{42,19\%}
 \end{aligned}$$

Sub Kegiatan yang mendukung Kegiatan ini adalah :

1.8.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perseorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Sasaran Sub Kegiatan ini adalah Terpeliharanya dan terbayarkannya pajak kendaraan dinas. Indikator kinerja Sub Kegiatan ini yaitu Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya dengan target kinerja sebanyak 6 Unit dan terealisasi sebanyak 6 Unit. Persentase capaian kinerja adalah 25%. Formulasi perhitungan capaian kinerja sub kegiatan sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian Indikator Kinerja Sub Kegiatan} &= \frac{\text{Realisasi Kinerja Sub Kegiatan}}{\text{Target Kinerja Sub Kegiatan}} \times 100 \\
 &= \frac{6 \text{ Unit} \times 3/4}{6 \text{ Unit}} \times 100 \\
 &= \mathbf{50\%}
 \end{aligned}$$

1.8.2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sasaran Sub Kegiatan ini adalah Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya. Indikator kinerja Sub Kegiatan ini yaitu Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara dengan target kinerja sebanyak 24 unit dan terealisasi sebanyak 8 unit. Persentase capaian kinerja adalah 33,33%.

Formulasi perhitungan capaian kinerja sub kegiatan sebagai berikut :

Capaian Kinerja Sub Kegiatan	Indikator	=	$\frac{\text{Realisasi Kinerja Sub Kegiatan}}{\text{Target Kinerja Sub Kegiatan}} \times 100$
		=	$\frac{8 \text{ Unit}}{24 \text{ Unit}} \times 100$
		=	33,33%

1.8.3. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Sasaran Sub Kegiatan ini adalah Terpeliharanya gedung kantor dan/ atau bangunan lainnya yang siap pakai. Indikator kinerja Sub Kegiatan ini yaitu Jumlah gedung kantor dan/ atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi dengan target kinerja sebanyak 2 unit dan terealisasi sebanyak 1 unit. Persentase capaian kinerja adalah 50%. Formulasi perhitungan capaian kinerja sub kegiatan sebagai berikut :

Capaian Kinerja Sub Kegiatan	Indikator	=	$\frac{\text{Realisasi Kinerja Sub Kegiatan}}{\text{Target Kinerja Sub Kegiatan}} \times 100$
		=	$\frac{2 \text{ Unit}}{1 \text{ Unit}} \times 100$
		=	50%

4.2 Realisasi Anggaran

Anggaran APBD untuk Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur tahun 2025 adalah sebesar Rp. 3.192.483.850 Sedangkan Realisasi anggaran sampai dengan triwulan III tahun 2025 sebesar Rp.2.286.771.134 dengan capaian **71,63%**. Secara rinci alokasi anggaran tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		
		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.074.920.850	2.220.709.234	72,22
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.765.000	10.261.100	51,92
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.150.000	7.656.200	63,01
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.115.000	665.000	31,44
3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.365.000	695.000	29,39
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.135.000	1.244.900	39,71
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.424.324.850	1.848.418.267	76,24
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.400.494.850	1.831.837.767	76,31
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	23.830.000	16.580.500	69,58
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12.560.000	6.942.500	55,27
1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12.560.000	6.942.500	55,27
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	25.234.000	3.679.000	14,58
1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4.146.000	1.871.000	45,13
2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	21.088.000	1.808.000	8,57
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	199.495.000	172.331.700	86,38
1	Penyediaan Komponen Instalasi	9.305.000	5.565.000	59,81

	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8.224.000	6.493.000	78,95
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.600.000	10.428.300	82,76
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.000.000	2.800.000	46,67
5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	103.050.000	88.686.400	86,06
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60.316.000	58.359.000	96,76
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	40.200.000	36.519.000	90,84
1	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	40.200.000	36.519.000	90,84
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	251.682.000	117.673.304	46,75
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.346.000	5.909.000	93,11
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	47.526.000	19.915.304	41,90
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.850.000	7.849.000	99,99
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	189.960.000	84.000.000	44,22
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	101.660.000	24.884.363	24,48
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	21.100.000	12.754.363	60,45
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.440.000	3.030.000	26,49

3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	69.120.000	9.100.000	13,17
II	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	4.745.000	531.000	11,19
1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4.745.000	531.000	11,19
1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4.745.000	531.000	11,19
III	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	73.235.000	46.477.700	63,46
1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	73.235.000	46.477.700	63,46
1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	16.747.500	15.902.500	94,95
2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	56.487.500	30.575.200	54,13
IV	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	9.635.000	7.160.000	74,31
1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentaman dan Ketertiban Umum	6.950.000	4.885.000	70,29
1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4.275.000	2.340.000	54,74
2	Harmonisasi hubungan antara tokoh agama dan tokoh masyarakat	2.675.000	2.545.000	95,14
2	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	2.685.000	2.275.000	84,73
1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau	2.685.000	2.275.000	84,73

	Kepolisian Negara Republik Indonesia			
V	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	23.023.000	10.293.200	44,71
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	23.023.000	10.293.200	44,71
1	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	23.023.000	10.293.200	44,71
VI	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	6.925.000	1.600.000	23,10
1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	6.925.000	1.600.000	23,10
1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	3.580.000	1.600.000	44,69
2	Koordinasi pendampingan desa diwilahnya	3.345.000	-	0,00
	JUMLAH	3.314.965.850	932.421.458	28,13

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Kecamatan Burau Triwulan III Tahun 2025 ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, kebijakan, program dan kegiatan. Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur telah menetapkan 2 (dua) sasaran yang didasarkan pada tujuan, sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan baik pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026, serta Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Burau Tahun 2021-2026.

Secara keseluruhan persentase capaian dari 2 (dua) sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Burau Tahun 2025 yaitu sasaran 1 (satu) survei kepuasan masyarakat dengan realisasi baik 85,05 dari target 90. Sedangkan sasaran ke 2 (dua) yaitu Persentase Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan dengan realisasi baik 67,92% dari target 98%.

Pada tahun 2025 Anggaran APBD untuk Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur adalah sebesar Rp. 3.192.483.850 Sedangkan Realisasi anggaran sampai dengan Triwulan III tahun 2025 sebesar Rp. 2.286.771.134 dengan capaian **71,63%**.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Kecamatan Burau Triwulan III Tahun 2025 ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja kepada pihak-pihak terkait.

Burau, 09 Oktober 2025
CAMAT BURAU

H. UMAR, S.T.,M.Si.
NIP. 19730714 200003 1 002